



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkunga Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 2.334.975.240.651,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.299.720.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.339.274.960.651,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

1. Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 1.765.097.200.107,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu seratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.769.102.110.107,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar seratus dua juta seratus sepuluh ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.651.499.279.750,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.655.504.189.750,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar lima ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 108.476.462.000,00 (seratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.121.458.357,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 113.597.920.357,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 1.651.499.279.750,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.655.504.189.750,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar lima ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.369.712.373.750,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.373.717.283.750,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.831.074.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 263.955.832.000,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 1.369.712.373.750,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.373.717.283.750,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 99.360.621.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.004.910.000,00 (empat miliar empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 103.365.531.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 992.001.175.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (31.771.171.000,00) (minus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 960.230.004.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh juta empat ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 52.489.383.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (536.143.250,00) (minus lima ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 51.953.239.750,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 258.168.509.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 89.865.770.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 294.810.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 90.160.580.000,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), berasal dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berasal dari lain-lain Pendapatan, berasal dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 2.441.998.441.170,00 (dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 45.835.169.081,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.487.833.610.251,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.753.261.939.980,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 30.213.773.409,00 (tiga puluh miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.783.475.713.389,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.018.831.740.003,00 (satu triliun delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 371.351.853,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.019.203.091.856,00 (satu triliun sembilan belas miliar dua ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 628.766.275.142,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.840.607.774,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 651.606.882.916,00 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 90.378.095.831,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.915.948.182,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 94.294.044.013,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu tiga belas rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 15.285.829.004,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.085.865.600,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.371.694.604,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 1.018.831.740.003,00 (satu triliun delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 371.351.853,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.019.203.091.856,00 (satu triliun sembilan belas miliar dua ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 610.843.781.781,00 (enam ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. (15.172.732.314,00) (minus lima belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 595.671.049.467,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 95.504.891.999,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 388.226.853,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 95.893.118.852,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 247.979.060.185,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. (16.875.000,00) (minus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 247.962.185.185,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 27.413.196.571,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. (67.075,00) (minus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 27.413.129.496,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 1.240.240.329,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 747.433.527,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.987.673.856,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.111.120.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.164.815.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 610.843.781.781,00 (enam ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. (15.172.732.314,00) (minus lima belas miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 595.671.049.467,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 454.691.343.577,00 (empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. (11.997.740.348,00) (minus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 442.693.603.229,00 (empat ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 42.982.229.914,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp. (797.534.762,00) (minus tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.184.695.152,00 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 9.240.125.594,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.265.025.594,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 27.764.956.056,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 27.779.696.056,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 7.241.090.966,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. (14.740.000,00) (minus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.226.350.966,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 21.625.938.071,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. (301.713.732,00) (minus tiga ratus satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 21.324.224.339,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp. 9.693.215.690,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (4.474.074.675,00) (minus empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.219.141.015,00 (lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh satu ribu lima belas rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp. 6.617.149,00 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 42.354,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.659.503,00 (enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp. 30.516.668.485,00 (tiga puluh miliar lima ratus enam belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. (72.118.818,00) (minus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 30.444.549.667,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp. 952.236.004,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 35.587.321,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 987.823.325,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp. 2.771.389.437,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.655.957.260,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.427.346.697,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.111.933.924,00 (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 95.504.891.999,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 388.226.853,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 95.893.118.852,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 38.966.430.506,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 155.290.741,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 39.121.721.247,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 198.720.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 198.720.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 56.339.741.493,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 232.936.112,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 56.572.677.605,00 (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp. 247.979.060.185,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. (16.875.000,00) (minus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 247.962.185.185,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 11.299.653.184,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. (793.933.527,00) (minus tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.505.719.657,00 (sepuluh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.126.217.368,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 186.675.232.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 23.062.490.340,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 21.761.159.920,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.823.650.260,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 3.620.390.900,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (16.875.000,00) (minus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.603.515.900,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.850.000,00 (delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 628.766.275.142,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.840.607.774,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 651.606.882.916,00 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 98.505.763.102,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.740.865.804,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 105.246.628.906,00 (seratus lima miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 254.612.984.828,00 (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.353.514.178,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 257.966.499.006,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 28.688.691.675,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.141.452.852,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 32.830.144.527,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 83.333.482.314,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp. (7.981.942.150,00) (minus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 75.351.540.164,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 23.474.280.290,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.651.608.600,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 27.125.888.890,00 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 72.015.849.891,00 (tujuh puluh dua miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.935.108.490,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 84.950.958.381,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 68.135.223.042,00 (enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).
13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 98.505.763.102,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.740.865.804,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 105.246.628.906,00 (seratus lima miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 98.498.600.352,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.740.865.804,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 105.239.466.156,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 7.255.850,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (93.100,00) (minus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.162.750,00 (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 254.612.984.828,00 (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.353.514.178,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 257.966.499.006,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Jasa Iuaran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
 - i. Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 202.324.728.058,00 (dua ratus dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.361.962.408,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 205.686.690.466,00 (dua ratus lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Jasa Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 27.809.460.820,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.973.520,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah). sehingga menjadi sebesar Rp. 27.812.434.340,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan Rp. 5.402.010.800,00 (lima miliar empat ratus dua juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (571.407.800,00) (minus lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.830.603.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 2.863.620.900,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (7.013.950,00) (minus tujuh juta tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.856.606.950,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (750.000,00) (minus tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp. 3.683.437.500,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.723.437.500,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp. 7.679.103.750,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.179.103.750,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp. 394.804.800,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (100.806.800,00) (minus seratus juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 293.998.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.529.625.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.556.625.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp. 28.688.691.675,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.141.452.852,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 32.830.144.527,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset dan Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 140.081.220,00 (seratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (140.081.220,00) (minus seratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 4.141.222.420,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 437.117.700,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.578.340.120,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 7.350.299.530,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.450.299.530,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 17.194.541.975,00 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.604.335.152,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 20.798.877.127,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.627.750,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
16. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp. 83.333.482.314,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp. (7.981.942.150,00) (minus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 75.351.540.164,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp. Rp. 23.474.280.290,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.651.608.600,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 27.125.888.890,00 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 10.561.470.290,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.651.608.600,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.213.078.890,00 (empat belas miliar dua ratus tiga belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 7.102.330.000,00 (tujuh miliar seratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.810.480.000,00 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 12.912.810.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) semula direncanakan sebesar Rp. 72.015.849.891,00 (tujuh puluh dua miliar lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.935.108.490,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 84.950.958.381,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

19. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) semula direncanakan Rp. 90.378.095.831,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.915.948.182,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 94.294.044.013,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu tiga belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.376.480.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 86.001.529.831,00 (delapan puluh enam miliar satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.915.948.182,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 89.917.478.013,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.086.000,00 (satu miliar delapan puluh enam ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 86.001.529.831,00 (delapan puluh enam miliar satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.915.948.182,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 89.917.478.013,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 54.276.496.155,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. (46.200.000,00) (minus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 54.230.296.155,00 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 7.610.023.017,00 (tujuh miliar enam ratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.803.203.374,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 12.413.226.391,00 (dua belas miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 24.115.010.659,00 (dua puluh empat miliar seratus lima belas juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. (841.055.192,00) (minus delapan ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 23.273.955.467,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
21. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp. 15.285.829.004,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.085.865.600,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.371.694.604,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 14.403.269.004,00 (empat belas miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.119.365.600,00 (tiga miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 17.522.634.604,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 827.960.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (33.500.000,00) (minus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 794.460.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
22. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 14.403.269.004,00 (empat belas miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.119.365.600,00 (tiga miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 17.522.634.604,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 4.310.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.204.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.514.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat belas juta rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 10.093.269.004,00 (sepuluh miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah) berkurang sebesar Rp. (84.634.400,00) (minus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.008.634.604,00 (sepuluh miliar delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
23. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp. 827.960.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (33.500.000,00) (minus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 794.460.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 92.960.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (33.500.000,00) (minus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 59.460.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 224.953.379.170,00 (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 16.876.303.683,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 241.829.682.853,00 (dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 24.592.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp. (21.361.320.000,00) (minus dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.230.680.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 66.723.063.815,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.445.880.854,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 77.168.944.669,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 74.514.244.280,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.173.012.010,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 72.341.232.270,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 74.970.271.785,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.248.742.860,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 82.219.014.645,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 5.515.119.290,00 (lima miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.354.691.979,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.869.811.269,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
25. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 66.723.063.815,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.445.880.854,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 77.168.944.669,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 6.112.055.000,00 (enam miliar seratus dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (171.750.000,00) (minus seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.940.305.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 4.832.875.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.212.875.000,00 (delapan miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 108.184.900,00 (seratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 148.487.500,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 256.672.400,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 545.922.650,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (86.362.650,00) (minus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 459.560.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 5.401.713.500,00 (lima miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.561.112.010,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.962.825.510,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp. 179.274.850,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 199.274.850,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp. 22.197.609.757,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. (7.788.105.639,00) (minus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.409.504.118,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat ribu seratus delapan belas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp. 556.058.322,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.613.830,00 (sebelas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 567.672.152,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp. 7.855.872.017,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 37.155.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.893.027.017,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp. 44.896.850,00 (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (11.250.000,00) (minus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 33.646.850,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp. 1.272.518.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (159.832.800,00) (minus seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.112.685.800,00 (satu miliar seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp. 12.829.790.319,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.224.105.653,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 25.053.895.972,00 (dua puluh lima miliar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.067.000.000,00 (lima miliar enam puluh tujuh juta rupiah).
26. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 4.832.875.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.212.875.000,00 (delapan miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.437.500.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.817.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 395.375.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp. 5.401.713.500,00 (lima miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.561.112.010,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.962.825.510,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.568.335.550,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 403.100.000,00 (empat ratus tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.971.435.550,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 3.817.179.150,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.158.012.010,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.975.191.160,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 30.298.800,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (14.100.000,00) (minus empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 16.198.800,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) semula direncanakan sebesar Rp. 179.274.850,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 199.274.850,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
 - (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 145.792.400,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 165.792.400,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 50.156.970,00 (lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (27.816.520,00) (minus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 22.340.450,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.142.000,00 (sebelas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
29. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) semula direncanakan sebesar Rp. 22.197.609.757,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. (7.788.105.639,00) (minus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.409.504.118,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 19.857.139.857,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. (5.686.127.739,00) (minus lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.171.012.118,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh satu juta dua belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 2.340.469.900,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.101.977.900,00) (minus dua miliar seratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 238.492.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) semula direncanakan sebesar Rp. 556.058.322,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.613.830,00 (sebelas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 567.672.152,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (5) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.058.322,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.613.830,00 (sebelas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.613.830,00 (sebelas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
30. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (10) semula direncanakan sebesar Rp. 7.855.872.017,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 37.155.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.893.027.017,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 6.246.434.700,00 (enam miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 33.255.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.279.689.700,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 1.609.437.317,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.613.337.317,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
31. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) semula direncanakan sebesar Rp. 12.829.790.319,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.224.105.653,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 25.053.895.972,00 (dua puluh lima miliar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

32. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp. 74.514.244.280,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.173.012.010,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 72.341.232.270,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.987.564.280,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.173.012.010,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 71.814.552.270,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 113.430.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (51.750.000,00) (minus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 61.680.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 73.987.564.280,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.173.012.010,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 71.814.552.270,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 73.781.864.280,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. (2.173.012.010,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 71.608.852.270,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 290.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (84.700.000,00) (minus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 205.700.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp. 74.970.271.785,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.248.742.860,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 82.219.014.645,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 38.887.085.829,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.223.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 45.110.085.829,00 (empat puluh lima miliar seratus sepuluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 33.714.834.263,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.025.742.860,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 34.740.577.123,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 37.351.693,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.131.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.168.351.693,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 1.358.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) berkurang sebesar Rp. (158.000.000,00) (minus seratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
35. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 38.887.085.829,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.223.000.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 45.110.085.829,00 (empat puluh lima miliar seratus sepuluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 29.633.835.467,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.523.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 35.156.835.467,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 9.253.250.362,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.953.250.362,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
36. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 33.714.834.263,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.025.742.860,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 34.740.577.123,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 28.531.994.471,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.025.742.860,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 29.557.737.331,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.054.924,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 5.498.531.181,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. (514.746.313,00) (minus lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.983.784.868,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
37. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp. 5.515.119.290,00 (lima miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.354.691.979,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.869.811.269,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 384.726.200,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (13.205.600,00) (minus tiga belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 371.520.600,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 135.453.700,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. (11.984.800,00) (minus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 123.468.900,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 154.555.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. (154.555.000,00) (minus seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 5.020.129.790,00 (lima miliar dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.354.691.979,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.374.821.769,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
38. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp. 5.020.129.790,00 (lima miliar dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.354.691.979,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.374.821.769,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), berasal dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

39. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 31.437.505.445,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. (1.254.908.011,00) (minus satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 30.182.597.434,00 (tiga puluh miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

40. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 107.023.200.519,00 (seratus tujuh miliar dua puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 41.535.449.081,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 148.558.649.600,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang berasal dari Penerimaan pembiayaan.

41. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 semula direncanakan sebesar Rp. 107.023.200.519,00 (seratus tujuh miliar dua puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 41.535.449.081,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 148.558.649.600,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 106.827.562.839,00 (seratus enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 41.535.449.081,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 148.363.011.920,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.637.680,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
42. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp. 106.827.562.839,00 (seratus enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 41.535.449.081,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 148.363.011.920,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.996.344.457,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 19.201.452.814,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 15.316.352.959,00 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 34.517.805.773,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 85.110.368.612,00 (delapan puluh lima miliar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 519.396.956,00 (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 85.629.765.568,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 26.219.096.122,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 26.219.096.122,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), berasal dari Sisa Dana BOS.
43. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 19.201.452.814,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 15.316.352.959,00 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 34.517.805.773,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan

- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.577.813.643,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.577.813.643,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 9.623.639.171,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 15.316.352.959,00 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 24.939.992.130,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).
44. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp. (107.023.200.519,00) (minus seratus tujuh miliar dua puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. (41.535.449.081,00) (minus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. (148.558.649.600,00) (minus seratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp. 107.023.200.519,00 (seratus tujuh miliar dua puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 41.535.449.081,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 148.558.649.600,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
45. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
46. Ketentuan lampiran II pada bagian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. R. Koesma, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan dan Peternakan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Rengel, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
47. Ketentuan lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III; dan
48. Ketentuan lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;

Pasal II

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI A NOMOR 8

KABUPATEN TUBAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	845.395.493	845.395.493	0
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	24.200.336	24.200.336	0
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	821.195.157	821.195.157	0
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	26.219.096.122	26.219.096.122
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	26.219.096.122	26.219.096.122
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	26.219.096.122	26.219.096.122
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	195.637.680	195.637.680	0
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	89.248.200	89.248.200	0
6.1.05.05.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	89.248.200	89.248.200	0
6.1.05.05.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	89.248.200	89.248.200	0
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	106.389.480	106.389.480	0
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	106.389.480	106.389.480	0
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	106.389.480	106.389.480	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.023.200.519	148.558.649.600	41.535.449.081
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	107.023.200.519	148.558.649.600	41.535.449.081

Bupati Tuban



H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	64.200.000	64.200.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	64.200.000	64.200.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.200.000	64.200.000	0		
Jumlah Belanja											751.505.148.112	778.016.654.234	26.511.506.122		
Total Surplus/(Defisit)											(751.481.148.112)	(777.992.654.234)	(26.511.506.122)		
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Tuban

H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Urutan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	01	Belanja Jasa Kantor	114.675.000	114.675.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	315.074.520	315.074.520	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.652.950	159.652.950	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.702.950	64.702.950	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	64.702.950	64.702.950	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	64.702.950	64.702.950	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	46.247.250	46.247.250	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	46.247.250	46.247.250	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	18.455.700	18.455.700	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	18.455.700	18.455.700	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000	5.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000	9.950.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	9.950.000	9.950.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.950.000	9.950.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	9.950.000	9.950.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.950.000	9.950.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	80.000.000	80.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000	80.000.000	0		
Jumlah Belanja									250.571.054.364	245.713.605.614	(4.857.448.750)				
Total Surplus/(Defisit)									(200.724.150.141)	(195.866.701.391)	4.857.448.750				
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0				
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0				

Bupati Tuban

H. FATMAHUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RSUD dr. KOESMA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	06	1.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	14	5	1	02	05	02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.450.000	44.450.000	0		
Jumlah Belanja											190.502.874.838	187.651.274.838	(2.851.600.000)			
Total Surplus/(Defisit)											(67.590.836.796)	(64.739.236.796)	2.851.600.000			
0	00	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.222.050	558.222.050	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.494.050	243.494.050	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	243.494.050	243.494.050	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	243.494.050	243.494.050	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	119.189.100	119.189.100	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	119.189.100	119.189.100	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	39.500.000	39.500.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	39.500.000	39.500.000	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	84.804.950	84.804.950	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.804.950	84.804.950	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	24.960.000	24.960.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1			BELANJA OPERASI	24.960.000	24.960.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.960.000	24.960.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	24.960.000	24.960.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.960.000	24.960.000	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.768.000	134.768.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	134.768.000	134.768.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	134.768.000	134.768.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	Belanja Barang	69.318.000	69.318.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	69.318.000	69.318.000	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	65.450.000	65.450.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.450.000	65.450.000	0		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.000.000	155.000.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	155.000.000	155.000.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	155.000.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	155.000.000	155.000.000	0			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.000.000	155.000.000	0		
Jumlah Belanja											137.755.801.831	148.673.090.363	10.917.288.532			
Total Surplus/(Defisit)											(137.684.885.731)	(148.602.174.263)	(10.917.288.532)			
0	00	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. PATHMI HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	20.379.990.397	20.379.990.397	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01		Belanja Pegawai	1.350.000	1.350.000	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000	1.350.000	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	1.350.000	1.350.000	0		
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.378.640.397	20.378.640.397	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	Belanja Barang	167.690.271	167.690.271	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	167.690.271	167.690.271	0		
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	Belanja Jasa	20.210.950.126	20.210.950.126	0			
2	15	1.04.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	20.210.950.126	20.210.950.126	0		
Jumlah Belanja											72.756.766.288	72.756.766.288	0			
Total Surplus/(Defisit)											(72.574.633.538)	(72.574.633.538)	0			
0	00	1.04.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			


Bupati Tuban

H. FATHUL MUHAMMAD

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.903.250	137.903.250	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	137.903.250	137.903.250	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	137.903.250	137.903.250	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	127.303.250	127.303.250	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	127.303.250	127.303.250	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	10.600.000	10.600.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.600.000	10.600.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000	7.400.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	7.400.000	7.400.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.400.000	7.400.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	7.400.000	7.400.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.400.000	7.400.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.967.200	50.967.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	50.967.200	50.967.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.967.200	50.967.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	Belanja Barang	9.457.200	9.457.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.457.200	9.457.200	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	41.510.000	41.510.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.960.000	16.960.000	0		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.550.000	24.550.000	0		
Jumlah Belanja											11.624.182.160	12.276.601.760	652.419.600			
Total Surplus/(Defisit)											(11.624.182.160)	(12.276.601.760)	(652.419.600)			
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

 H. FATMAHANANDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	02	5	1	02	05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000	0	(80.000.000)			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	02	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000	0	(80.000.000)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15.399.900	15.399.900	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	15.399.900	15.399.900	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.399.900	15.399.900	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	01	Belanja Barang	5.524.900	5.524.900	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.524.900	5.524.900	0		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	02	Belanja Jasa	3.875.000	3.875.000	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.875.000	3.875.000	0		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000	6.000.000	0			
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000	6.000.000	0		
Jumlah Belanja											27.315.723.176	26.754.159.076	(561.564.100)			
Total Surplus/(Defisit)											(27.315.723.176)	(26.754.159.076)	561.564.100			
0	00	1.06.2.08.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			


Bupati Tuban


 H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.504.320	14.504.320	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.370.050	438.370.050	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.911.300	204.911.300	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	204.911.300	204.911.300	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	204.911.300	204.911.300	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	126.420.800	126.420.800	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	126.420.800	126.420.800	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	53.367.750	53.367.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	53.367.750	53.367.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	25.122.750	25.122.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.122.750	25.122.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	05						Pemeliharaan Mabel	12.000.000	12.000.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	05	5	1				BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	05	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	12.000.000	12.000.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.495.000	79.495.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	79.495.000	79.495.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	79.495.000	79.495.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.700.000	13.700.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.700.000	13.700.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	65.795.000	65.795.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.795.000	65.795.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.963.750	141.963.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	141.813.750	141.813.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	141.813.750	141.813.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	01		Belanja Barang	9.448.750	9.448.750	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.418.550	8.418.550	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	01	02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.030.200	1.030.200	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	02		Belanja Jasa	13.565.000	13.565.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.565.000	13.565.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	118.800.000	118.800.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.800.000	118.800.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2				BELANJA MODAL	150.000	150.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000	150.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02	03		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	150.000	150.000	0		
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02	03	02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	150.000	150.000	0		
Jumlah Belanja											37.327.857.813	42.448.103.787	5.120.245.974			
Total Surplus/(Defisit)											(37.262.502.288)	(42.382.748.262)	(5.120.245.974)			
0	00	2.09.3.27.0.00.02.0000	00	0.00	00	0					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

 H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	7.402.200	7.402.200	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.745.000	208.745.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.000.000	141.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	141.000.000	141.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	141.000.000	141.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	121.375.650	121.375.650	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	121.375.650	121.375.650	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	16.000.000	16.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000	16.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	3.624.350	3.624.350	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.624.350	3.624.350	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05						Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1				BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	2.000.000	2.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.350.000	12.350.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	12.350.000	12.350.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	12.350.000	12.350.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.350.000	1.350.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	1.350.000	1.350.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	11.000.000	11.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000	11.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.395.000	53.395.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	53.395.000	53.395.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	53.395.000	53.395.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	53.395.000	53.395.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.395.000	53.395.000	0		
Jumlah Belanja											15.454.985.159	15.504.985.159	50.000.000			
Total Surplus/(Defisit)											(15.431.985.159)	(15.481.985.159)	(50.000.000)			
0	00	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban



H. FAHMI NUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.13.2.14.0.00.03 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.560.000	10.560.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	10.560.000	10.560.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.560.000	10.560.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02	01	Belanja Barang	7.200.000	7.200.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000	7.200.000	0		
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000	3.360.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.360.000	3.360.000	0		
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11					Advokasi dan Promosi IPK	7.995.000	7.995.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	7.995.000	7.995.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.995.000	7.995.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	2	02	01	Belanja Barang	7.500.000	7.500.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	2	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000	7.500.000	0		
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	02	02	Belanja Jasa	495.000	495.000	0			
2	14	2.13.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	495.000	495.000	0		
Jumlah Belanja											22.262.335.839	22.262.335.839	0			
Total Surplus/(Defisit)											(22.262.335.839)	(22.262.335.839)	0			
0	00	2.13.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. FATHOL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.000.000.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	70.200.000	70.200.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	20.400.000	20.400.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	1.201.042.820	1.201.042.820	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	01		Belanja Barang	24.540.900	24.540.900	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.540.900	24.540.900	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.176.501.920	1.176.501.920	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	979.700.000	979.700.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Turan Jaminan/Asuransi	196.801.920	196.801.920	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.024.700	109.024.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.104.700	71.104.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1				BELANJA OPERASI	71.104.700	71.104.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	71.104.700	71.104.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01		Belanja Barang	52.104.700	52.104.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	52.104.700	52.104.700	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	19.000.000	19.000.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000	19.000.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.920.000	37.920.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	37.920.000	37.920.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.920.000	37.920.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	37.920.000	37.920.000	0		
2	15	2.15.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.920.000	37.920.000	0		
Jumlah Belanja											16.190.654.849	16.303.904.849	113.250.000			
Total Surplus/(Defisit)											(6.450.301.399)	(6.563.551.399)	(113.250.000)			
0	00	2.15.000.000.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban


H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.013.000	42.013.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	336.864.000	336.864.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	0.00	00						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	336.864.000	336.864.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	00						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	336.864.000	336.864.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	202.441.000	202.441.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1				BELANJA OPERASI	202.441.000	202.441.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	202.441.000	202.441.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	01		Belanja Barang	82.855.000	82.855.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	82.855.000	82.855.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	46.900.000	46.900.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	44.025.000	44.025.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.875.000	2.875.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	72.686.000	72.686.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.686.000	72.686.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05						Pengembangan Infrastruktur	134.423.000	134.423.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1				BELANJA OPERASI	134.423.000	134.423.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	134.423.000	134.423.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	01		Belanja Barang	1.040.000	1.040.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.000	1.040.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	110.422.000	110.422.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	65.422.000	65.422.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	45.000.000	45.000.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	22.961.000	22.961.000	0		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.961.000	22.961.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	0.00	00						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	00						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	118.750.000	118.750.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	5.312.500	5.312.500	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.312.500	5.312.500	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	103.063.000	103.063.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	103.063.000	103.063.000	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	10.374.500	10.374.500	0		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.374.500	10.374.500	0		
Jumlah Belanja											11.207.898.438	13.276.803.638	2.068.905.200			
Total Surplus/(Defisit)											(10.665.898.438)	(12.734.803.638)	(2.068.905.200)			
0	00	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban



H. FATHOL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	5	1	06	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	400.000.000	400.000.000	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	5	1	06	01	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	400.000.000	400.000.000	0		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	235.987.878	200.987.878	(35.000.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	235.987.878	200.987.878	(35.000.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.017.500	14.057.500	(1.960.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	Belanja Barang	6.502.500	6.157.500	(345.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.502.500	6.157.500	(345.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	Belanja Jasa	495.000	0	(495.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	495.000	0	(495.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000	7.900.000	(1.120.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.020.000	7.900.000	(1.120.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	05		Belanja Hibah	219.970.378	186.930.378	(33.040.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	219.970.378	186.930.378	(33.040.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	219.970.378	186.930.378	(33.040.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	331.927.750	243.927.750	(88.000.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	322.507.750	234.507.750	(88.000.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	269.355.250	181.355.250	(88.000.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	Belanja Barang	72.858.000	44.127.450	(28.730.550)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	72.858.000	44.127.450	(28.730.550)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	Belanja Jasa	93.226.800	65.800.800	(27.426.000)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	45.210.000	27.210.000	(18.000.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.040.800	6.590.800	(3.450.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37.976.000	32.000.000	(5.976.000)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	103.270.450	71.427.000	(31.843.450)			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.270.450	71.427.000	(31.843.450)		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	05		Belanja Hibah	53.152.500	53.152.500	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.152.500	53.152.500	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	53.152.500	53.152.500	0		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	9.420.000	9.420.000	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.420.000	9.420.000	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	2	02	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.420.000	9.420.000	0			
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.420.000	9.420.000	0		
Jumlah Belanja									28.907.551.057	28.657.551.057	(250.000.000)					
Total Surplus/(Defisit)									(21.838.128.808)	(21.588.128.008)	250.000.000					
0	00	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0					
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0					

Bupati Tuban

H. FATMA HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Organisasi : 2.19.2.22.3.26.04 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.983.900	262.983.900	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.953.900	134.953.900	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	134.953.900	134.953.900	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	134.953.900	134.953.900	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	110.268.500	110.268.500	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	110.268.500	110.268.500	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	24.685.400	24.685.400	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	24.685.400	24.685.400	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	05	5	1			BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000	6.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.030.000	112.030.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	112.030.000	112.030.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	112.030.000	112.030.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	112.030.000	112.030.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0		
3	26	2.19.2.22.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.030.000	92.030.000	0		
Jumlah Belanja											23.168.059.507	23.168.059.507	0		
Total Surplus/(Defisit)											(22.118.652.982)	(22.118.652.982)	0		
0	00	2.19.2.22.3.26.04.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Tuban

 H. FAKHRI HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	06	2.02	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.560.000	23.560.000	0		
Jumlah Belanja											21.038.159.011	20.160.967.264	(877.191.747)			
Total Surplus/(Defisit)											(20.237.502.511)	(19.360.310.764)	877.191.747			
0	00	3.25.3.27.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. FATMUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	78.925.000	78.925.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.925.000	78.925.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.520.000	17.520.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.520.000	17.520.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	408.177.010	408.177.010	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1			BELANJA OPERASI	408.177.010	408.177.010	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	408.177.010	408.177.010	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	01	Belanja Barang	88.162.010	88.162.010	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	88.162.010	88.162.010	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	02	Belanja Jasa	207.143.000	207.143.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	194.022.000	194.022.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.121.000	13.121.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	112.872.000	112.872.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.872.000	112.872.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	315.788.180	315.788.180	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1			BELANJA OPERASI	315.788.180	315.788.180	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	315.788.180	315.788.180	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	01	Belanja Barang	84.121.180	84.121.180	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	84.121.180	84.121.180	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	Belanja Jasa	169.867.000	169.867.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	110.226.000	110.226.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.641.000	9.641.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000	50.000.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	61.800.000	61.800.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.800.000	61.800.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	00					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	523.861.600	523.861.600	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01					Fasilitasi Keprotokolan	410.292.600	410.292.600	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	410.292.600	410.292.600	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	410.292.600	410.292.600	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	01	Belanja Barang	125.400.600	125.400.600	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	125.400.600	125.400.600	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	133.535.000	133.535.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	116.035.000	116.035.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.500.000	17.500.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	151.357.000	151.357.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	151.357.000	151.357.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	113.569.000	113.569.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1			BELANJA OPERASI	113.569.000	113.569.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	113.569.000	113.569.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	01	Belanja Barang	4.275.000	4.275.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.275.000	4.275.000	0		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	109.294.000	109.294.000	0			
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.294.000	109.294.000	0		
Jumlah Belanja											68.614.856.567	79.281.023.767	10.666.167.200			
Total Surplus/(Defisit)											(68.606.056.567)	(79.272.223.767)	(10.666.167.200)			
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			


Bupati Tuban

H. FATHUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	243.643.000	243.643.000	0			
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	243.643.000	243.643.000	0			
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	01	Belanja Barang	14.019.500	14.019.500	0			
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.019.500	14.019.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	02		Belanja Jasa	150.985.000	150.985.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	144.849.000	144.849.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.136.000	6.136.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	37.238.500	37.238.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.238.500	37.238.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	05		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.400.000	41.400.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.400.000	41.400.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	153.934.000	153.934.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1				BELANJA OPERASI	153.934.000	153.934.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	153.934.000	153.934.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	01		Belanja Barang	9.583.500	9.583.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.583.500	9.583.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	02		Belanja Jasa	108.433.500	108.433.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	102.549.500	102.549.500	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.884.000	5.884.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	35.917.000	35.917.000	0		
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.917.000	35.917.000	0		
Jumlah Belanja											13.191.581.923	13.191.581.923	0			
Total Surplus/(Defisit)											(13.191.581.923)	(13.191.581.923)	0			
0	00	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

 H. FARHAN HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	05	02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	23.439.350.098	23.439.350.098	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	05	03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	17.377.084.916	17.377.084.916	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	05	04	Sisa Belanja Transfer	845.395.493	845.395.493	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	08		Sisa Dana Lainnya	0	26.219.096.122	26.219.096.122		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	08	02	Sisa Dana RQS	0	26.219.096.122	26.219.096.122		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	195.637.680	195.637.680	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	05	05		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	89.248.200	89.248.200	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	05	05	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	89.248.200	89.248.200	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	05	06		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	106.389.480	106.389.480	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	05	06	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	106.389.480	106.389.480	0		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											107.023.200.519	148.558.649.600	41.535.449.081			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

M. FATHUL HUBA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.942.850	19.942.850	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	02		Belanja Jasa	1.228.837.800	1.228.837.800	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	292.145.000	292.145.000	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51.992.800	51.992.800	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	884.700.000	884.700.000	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	04		Belanja Perjalanan Dinas	255.348.500	255.348.500	0		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	255.348.500	255.348.500	0		
Jumlah Belanja											11.188.998.552	11.188.998.552	0			
Total Surplus/(Defisit)											(11.188.998.552)	(11.188.998.552)	0			
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. FAHRI HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN RENGEL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	03	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.625.000	14.625.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	03	5	1	02	02		Belanja Jasa	275.000	275.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	03	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	275.000	275.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	03	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	20.800.000	20.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.800.000	20.800.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04						Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	18.475.000	18.475.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	18.475.000	18.475.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	18.475.000	18.475.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	01		Belanja Barang	9.240.000	9.240.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.240.000	9.240.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	275.000	275.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	275.000	275.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	8.960.000	8.960.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.960.000	8.960.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.300.000	69.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1				BELANJA OPERASI	69.300.000	69.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	69.300.000	69.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	01		Belanja Barang	37.665.000	37.665.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	37.665.000	37.665.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	02		Belanja Jasa	20.275.000	20.275.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	13.775.000	13.775.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000	6.500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	11.360.000	11.360.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	06	2.01	11	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.360.000	11.360.000	0		
Jumlah Belanja											2.880.835.248	2.880.835.248	0			
Total Surplus/(Defisit)											(2.879.490.448)	(2.879.490.448)	0			
0	00	7.01.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

Bupati Tuban

H. FATMUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN SEMANDING

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	65.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02	01	Belanja Barang	38.270.000	38.270.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.270.000	38.270.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	Belanja Jasa	26.730.000	26.730.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	13.995.000	13.995.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	11	5	1	02	02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.735.000	12.735.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	15					Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	15	5	2			BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	15	5	2	01		Belanja Modal Tanah	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	15	5	2	01 01		Belanja Modal Tanah	20.000.000	20.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	06	2.01	15	5	2	01 01 01		Belanja Modal Tanah Persil	20.000.000	20.000.000	0		
Jumlah Belanja											8.296.536.443	8.296.513.651	(22.792)		
Total Surplus/(Defisit)											(8.270.830.953)	(8.270.808.161)	22.792		
0	00	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Tuban

H. FATMUL HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN TUBAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	01			
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	11	5	1	02	02	04			
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	11	5	1	02	04				
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	11	5	1	02	04	01			
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15								
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	1						
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	1	02					
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	1	02	01				
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	2						
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	2	01					
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	2	01	01				
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	06	2.01	15	5	2	01	01	01			
Jumlah Belanja								24.875.843.166	24.875.738.166	(105.000)			
Total Surplus/(Defisit)								(24.484.856.406)	(24.484.751.406)	105.000			
0	00	7.01.0.00.0.00.16.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0			

Bupati Tuban

H. FAHRI HUDA

KABUPATEN TUBAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.983.100	78.983.100	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	78.983.100	78.983.100	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	78.983.100	78.983.100	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	39.444.850	39.444.850	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	39.444.850	39.444.850	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	17.900.000	17.900.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	17.900.000	17.900.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	21.638.250	21.638.250	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.638.250	21.638.250	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	3.800.000	3.800.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1			BELANJA OPERASI	3.800.000	3.800.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.800.000	3.800.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	3.800.000	3.800.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.800.000	3.800.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.902.750	16.902.750	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	16.902.750	16.902.750	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.902.750	16.902.750	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	Belanja Barang	2.285.000	2.285.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.285.000	2.285.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	14.617.750	14.617.750	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.990.000	11.990.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.627.750	2.627.750	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.788.500	33.788.500	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	33.788.500	33.788.500	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.788.500	33.788.500	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	33.788.500	33.788.500	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.788.500	33.788.500	0		
Jumlah Belanja											5.450.045.809	5.838.272.662	388.226.853		
Total Surplus/(Defisit)											(5.450.045.809)	(5.838.272.662)	(388.226.853)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Bupati Tuban

(Signature)
 H. FAHRI UL-HUDA

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama dan Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
21	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Sri Rejeki - Ds. Parangbatu Kec. Parengan	Pakan Konsentrat Sapi	9.750.000,00	9.750.000,00	-
		Spesifikasi : Untuk Sapi			
	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Sri Rejeki - Ds. Parangbatu Kec. Parengan	Sapi Po	71.559.800,00	71.559.800,00	-
		Spesifikasi : Betina Peranakan Ongole			
22	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Taruna Tunas Muda - Ds. Jatlsari Kec. Senori	Pakan Konsentrat Sapi	9.750.000,00	9.750.000,00	-
		Spesifikasi : Untuk Sapi			
	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Taruna Tunas Muda - Ds. Jatlsari Kec. Senori	Sapi Po	71.559.800,00	71.559.800,00	-
		Spesifikasi : Betina Peranakan Ongole			
23	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Usaha Mandiri - Ds. Kesamben Kec. Plumpang	Pakan Konsentrat Sapi	9.750.000,00	9.750.000,00	-
		Spesifikasi : Untuk Sapi			
	[#] Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) - Kelompok Peternak Usaha Mandiri - Ds. Kesamben Kec. Plumpang	Sapi Po	71.559.800,00	71.559.800,00	-
		Spesifikasi : Betina Peranakan Ongole			
	[#] Biaya Umum - Hibah (Sapi PO dan Pakan) - Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Potong) kepada 8 Kelompok Peternak	Biaya Umum (Fisik Non Konstruksi)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Spesifikasi : Nilai Pagu Mulai dari Rp. 75.000.000 s/d Rp. 81.249.000			
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.879.378.400,00	1.306.169.650,00	(573.208.750,00)
		Jumlah Hibah Pada SKPD	5.245.729.529,00	4.437.714.337,00	(808.015.192,00)
		Jumlah Total	25.750.991.476,00	29.725.739.658,00	3.974.748.182,00

Bupati Tuban

H. FATMUL MUJIDA

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama dan Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Liik Sri Sundari - RT . 02 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
5	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Rumiko - RT . 03 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
6	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Atik Wardhani - RT . 03 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
7	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sulastri - RT . 03 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
8	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Supiyati - RT . 03 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
9	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Hari Sulistiyono - RT . 03 / RW. 01 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
10	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sentot Dwi Sujarwo - RT . 02 / RW. 02 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
11	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Wariyam - RT . 03 / RW. 02 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
12	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Rusmini - RT . 01 / RW. 03 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
13	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Ahmad Baiji - RT . 02 / RW. 03 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
14	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Kuntinik - RT . 03 / RW. 03 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
15	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Narjito - RT . 04 / RW. 03 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
16	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sumadi - RT . 01 / RW. 04 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
17	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Supriyono - RT . 02 / RW. 04 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
18	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Warsini - RT . 02 / RW. 04 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
19	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Suharni - RT . 03 / RW. 04 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
20	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Fatimah - RT . 04 / RW. 04 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
21	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sukadri - RT . 01 / RW. 02 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
22	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Jupriyadi - RT . 02 / RW. 02 Krajan Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
23	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sarmidjan - RT . 06 / RW. 05 Karang Indah Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
24	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Imam Mashuri - RT . 02 / RW. 06 Bukit Karang Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
25	[#] KEBUTUHAN POSKO PPKM KELURAHAN KARANG - Sri Benowati - RT . 02 / RW. 06 Bukit Karang Kelurahan Karang Kec. Semanding	SEMBAKO Spesifikasi : Beras, Gula ,mie Instan, Minyak Goreng, Teh, Kecap	731.000,00	-	(731.000,00)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)
		Jumlah Total	10.240.829.004,00	10.122.694.604,00	(118.134.400,00)

Bupati Tuban

H. FATMUL PUJDI